

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

**BAB V
PERUBAHAN RENSTRA**

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 23 November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perwujudan Ketahanan Pangan wilayah maupun nasional dimulai dari pemerintahan di wilayah pedesaan sebagai basis kegiatan masyarakat dalam upaya penyediaan bahan pangan penduduk, penyediaan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja untuk pembangunan.

Penyusunan RENSTRA 2021 – 2026 ini disusun berdasarkan program lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021- 2026 Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Nasional .

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya juaah Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan serta mengantisipasi rawan pangan. Demi kesempurnaan penyusunan laporan RENSTRA ini, kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga RENSTRA ini menjadi lebih sempurna untuk peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atas kritik dan sarannya diucapkan terima kasih.

Muara Sabak , Oktober 2022

Kepala Dinas



FAJAR ALAMSYAH, SE

Pembina TK.I/IV b

NIP. 19801122 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.1.1 Tugas Pokok.....	13
2.1.2 Fungsi.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi OPD.....	14
2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi.....	17
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.2.1. Kondsisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember 2020.....	24
2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	48
III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Kepala Daerah Terpilih.....	56
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	60
3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS RPJMD.....	62
3.5. Penentuan Isu strategis Perangkat Daerah.....	63
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	66
4.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	66
42 .Sasaran Perangkat Daerah.....	66
V. STARTEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	75
6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	75
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
VIII. PENUTUP.....	79

Daftar Lampiran

Lampiran Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 . Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020	21
Tabel 2.2.2. Daftar Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	23
Tabel 2.3.1. Pencapai Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.	27
Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur.....	28
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	44
Tabel. 3.2. Telaahan Visi, misi program kepala daerah terpilih.....	48
Tabel 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi.....	51
Tabel 3.4. Telaahan Renstra RTRW dan KLHS RPJMD.....	52
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.	56
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.	59
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD. ...	67

Daftar Gambar

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode lima tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021, yakni ***“MERAKYAT - Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertera pada misi nomor 1 (satu) yakni : ***“ Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan*** Yang bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sector Pertanian dan Perikanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejalan dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diikuti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, ada tiga esensi pokok, yaitu :

1. Mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Maksudnya adalah dengan desentralisasi kewenangan dan anggaran, maka secara teoritis pendekatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin dekat dan diharapkan akan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi bagi pelaku usaha di daerah atau dengan kata lain masyarakat dirangsang untuk proaktif dan aspiratif dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengurangi angka kemiskinan.

Dengan pengalokasian pembangunan yang baik dan merata akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat memantapkan ketahanan pangan. Namun hal yang lebih penting adalah instrumen kebijakan fiskal sehingga mampu menciptakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat terutama khususnya lokasi kantong-kantong kemiskinan yang ada. Artinya bagaimana masyarakat dapat mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya dengan mudah, cepat dengan biaya yang terjangkau.

3. Meningkatkan daya saing daerah (*Competitiveness*).

Diharapkan masyarakat proaktif mengelola potensi dan sumberdaya yang ada sehingga berdaya dan berhasil guna yang dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat bersaing dengan daerah lain dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah dengan tetap memperhatikan pendekatan ekonomis, efektif dan efisien. Dengan demikian dari pengelolaan potensi dan sumberdaya ini dapat dijadikan modal untuk peningkatan ketahanan pangan daerah.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan ini dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi program ini dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yakni melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 – 2021 telah memiliki misi sebagai penjabaran dari visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui diversifikasi pangan dan gizi serta penanganan rawan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan;
3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur yang professional.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sejak tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 telah dirubah menjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD adalah merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja OPD untuk merealisasikan visi dan misi daerah yang disinkronkan dengan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Seharusnya proses penyusunan Renstra OPD ini harus sudah